



KESEPAKATAN BERSAMA

GUBERNUR BALI

DENGAN

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

NOMOR : 075/12/KB/B.PEM/2009

NOMOR : 680/HM.240/I/10/09

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM / KEGIATAN PENGEMBANGAN
USAHA PERTANIAN TERINTEGRASI DI PROVINSI BALI

Pada hari ini rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan oktober, tahun dua ribu sembilan bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. MADE MANGKU PASTIKA : Gubernur Bali, dalam hal ini bertindak dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat, Niti Mandala, Denpasar, Bali 80233, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. DR. IR. S. GATOT IRIANTO, MS, DAA : Selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, berkedudukan di Jalan Ragunan Nomor 29 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA .

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaa Program / Kegiatan Pengembangan Usaha Pertanian Terintegrasi di Provinsi Bali dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN
Pasal 1

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan;
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 38 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Antar Daerah dan Antara Pemerintah Daerah dengan Swasta / Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2006 Nomor 38);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2008 tentang APBD Tahun Anggaran 2009;

13. Keputusan Gubernur Bali Nomor 866/03-K/HK/2009 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Program Pengembangan Usaha Pertanian Terintegrasi Provinsi Bali.

TUJUAN
Pasal 2

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan dukungan inovasi teknologi pertanian untuk pengembangan usaha pertanian terintegrasi yang dilaksanakan tersebar pada beberapa lokasi desa / kelompok sasaran di Provinsi Bali.

RUANG LINGKUP
Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi koordinasi kegiatan dan dukungan inovasi teknologi pertanian dalam rangka ; pengembangan integrasi tanaman – ternak, pengembangan kelembagaan dan dukungan pengembangan usaha agribisnis lainnya untuk dapat terlaksananya program / kegiatan pengembangan usaha pertanian terintegrasi pada lokasi desa / kelompok sasaran yang ditetapkan di Provinsi Bali.

PELAKSANAAN
Pasal 4

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama.

PENUTUP
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



RUMUSAN WORKSHOP
IMPLEMENTASI TRANSFER DAN EVALUASI PRIMA TANI TAHUN 2009
Grand Jaya Raya, Cipayung 6-8 Desember 2009

A. IMPLEMENTASI TRANSFER PENGAWALAN PRIMA TANI

1. Transfer secara substansial mengikuti panduan Transfer Pengawasan PRIMA TANI. Beberapa hal dalam panduan yang di *up-date* terkait dengan: (1) waktu pelaksanaan transfer dipercepat sampai dengan pertengahan tahun 2010, (2) pengelolaan aset menjadi bagian yang dialihkelola pemanfaatannya, (3) adanya berita acara untuk memenuhi aspek legalitas transfer pengawasan, (4) mekanisme transfer dilaksanakan secara formal baik seremonial ataupun tidak seremonial, (5) dokumen Rancang Bangun dan Road Map disesuaikan dengan perkembangan di masing-masing lokasi PRIMA TANI, (6) dokumen kinerja keberhasilan PRIMA TANI yang materinya diungkap menggunakan instrumen analisis dampak pada butir B. Dokumen kinerja tersebut harus juga mengungkapkan keterkaitan dengan program strategis Departemen Pertanian, (7) fungsi Klinik Agribisnis harus tetap dipertahankan sebagai sumber informasi inovasi teknologi dan kelembagaan pertanian.
2. Berdasarkan pembelajaran BPTP Bali, transfer akan berjalan baik dengan syarat: (1) ada "keberhasilan" di lapangan, (2) ada upaya advokasi ke Pemda dan stakeholder lain, (3) upaya promosi, penilaian dan pemberitaan oleh pihak lain, dan (4) proaktif memanfaatkan peluang akses ke Pemda sebagai entry point untuk membangun sinergi dengan program daerah. Transfer juga akan berjalan dengan baik dengan ditetapkannya LO (koordinator wilayah) yang mampu melakukan koordinasi antar stakeholder dan antar institusi di daerah.
3. Sesuai dengan usulan Tim Evaluasi dan Pengembangan PRIMA TANI, transfer pengawasan dilakukan terhadap lokasi PRIMA TANI yang berdasarkan evaluasi masuk dalam klasifikasi A dan B dan dilaksanakan pada akhir Desember 2009 sampai pertengahan tahun 2010.

B. ANALISIS DAMPAK DAN SPILLOVER

Berdasarkan paparan Dampak dan Spillover Teknologi Unggulan di BPTP yang disampaikan oleh 9 (Sembilan) BPTP dan diskusi di 3 (tiga) kelompok dapat disusun beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Dalam mengungkap success story Prima Tani, analisis dampak digunakan sebagai instrumen untuk mengungkap keberhasilan introduksi inovasi teknologi. Pendekatan yang disarankan adalah *before vs after*, sehingga perubahan positif yang terjadi dapat diklaim sebagai akibat dari introduksi inovasi teknologi di Prima Tani.
2. Paparan success story sebaiknya menampilkan Road Map sebagai *benchmark* (informasi dasar) sehingga terlihat peran intervensi inovasi teknologi
3. Success story tidak hanya mengungkap keberhasilan akselerasi teknologi, tetapi juga mengungkap inovasi kelembagaan sesuai dengan rancang bangun PRIMA TANI pada awal pelaksanaan. Bahasan kelembagaan perlu diperkuat dengan penguatan kelembagaan meliputi struktur dan kultur.
4. Aspek inovasi kelembagaan harus menjadi point yang ditonjolkan BPTP dalam success story stori karena inovasi kelembagaan menjadi kelebihan pembinaan oleh BPTP disamping inovasi teknologi.
5. Success story tidak hanya memaparkan output keberhasilan tapi juga mengungkapkan proses pencapaian keberhasilan tersebut sebagai pembelajaran.
6. Spillover harus dijadikan *core* dalam sukses stori untuk memperkuat informasi tentang dampak teknologi unggulan di Prima Tani yang telah diintroduksikan BPTP. Spillover yang diungkap meliputi: spillover harga, komoditas dan antar wilayah.
7. Dalam mengungkapkan pendapatan sebagai dampak Prima Tani, tidak hanya disampaikan nilai pendapatan absolut, tetapi dilengkapi juga dengan nilai pendapatan riil (dibobot dengan kurs dollar yang berlaku).
8. Paparan 9 (sembilan) BPTP yang sudah melakukan analisis dampak dan spillover dijadikan acuan penulisan success story bagi 23 (dua puluh tiga) BPTP lain dengan format pelaporan sebagai berikut:

SUCCESS STORY PRIMA TANI
KEBERHASILAN PENYEBARAN INOVASI PERTANIAN BADAN LITBANG
DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH

- I. PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Tujuan
 - 1.3 Ruang Lingkup
- II. KINERJA PENYEBARLUASAN INOVASI PERTANIAN
 - 2.1 Introduksi Inovasi Teknologi (jenis teknologi, sumber teknologi dan dasar pertimbangan,sebaran inovasi teknologi dan kelembagaan)
 - 2.2 Inovasi Kelembagaan (jenis,kuantitas dan aktivitas kelembagaan)
 - 2.3 Alur Penyebarluasan Inovasi (Teknologi dan Kelembagaan) – (simpul komunikasi, media dan pola komunikasi)
 - 2.4 Kendala dalam Proses Pencapaian Keberhasilan
- III. KONTRIBUSI INOVASI PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN WILAYAH
 - 3.1. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Pendapatan
 - 3.2. Penguatan Kelembagaan (meliputi kualitas kelembagaan :struktur/pola hubungan dan kultur/aturan main kelembagaan)
 - 3.3. Perbaikan Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat
- IV. PENUTUP

9. Penyusunan laporan selain dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan institusi, diharapkan bisa dijadikan materi publikasi. Untuk publikasi dapat diperkaya dengan penguatan metodologi sehingga memenuhi kaidah ilmiah.

Bogor, 8 Desember 2009

Tim Perumus:

- 1. Ir. Agus Muharam, MS
- 2. Ir. Anny Mulyani, MS
- 3. Ir. Rachmat Hendayana, MS
- 4. Dr. Azmi Dhalimi
- 5. Lira Mailena, SP, MSi